



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 438813 Fax. (0291) 437585
KUDUS 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 067/032.1/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan untuk mewujudkan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067/017/2014;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja, telah dilakukan monitoring, evaluasi dan pengkajian ulang SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menyempurnakan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067/017/2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2008 No.14, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus No.17).
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum KESATU adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terdiri dari :
- a. Pelayanan oleh Sekretariat :
 - 1) Pengelolaan Naskah Dinas Masuk;
 - 2) Pengelolaan Naskah Dinas Keluar;
 - 3) Pelayanan Tamu Pimpinan;
 - 4) Pengiriman Naskah Dinas dan / Barang Dinas;
 - 5) Pelayanan Kunjungan Kerja/Audiensi/Kegiatan Sejenis;
 - 6) Distribusi dan Umpan Balik Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 7) Fasilitasi Kegiatan Luar Pimpinan;
 - 8) Pengelolaan Administrasi Gaji Berkala PNS
 - 9) Pengumpulan Data Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

- b. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan :
- 1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - 2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Permohonan Surat Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Kabupaten/Kota, Antar Provinsi;
 - 4) Permohonan Surat Pindah Warga Negara Indonesia Antar Kabupaten/Kota, Antar Provinsi;
 - 5) Permohonan Surat Pindah Datang Penduduk ke Luar Negeri (SKDLN);
 - 6) Permohonan Surat Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN).
- c. Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil :
- 1) Pencatatan Kelahiran;
 - 2) Pencatatan Kematian;
 - 3) Pencatatan Perkawinan;
 - 4) Pencatatan Perceraian;
 - 5) Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - 6) Pencatatan Pengakuan Anak;
 - 7) Pencatatan Perubahan Nama;
 - 8) Pencatatan Pengesahan Anak;
 - 9) Pencatatan Kelahiran Si Buah Hati Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran;
 - 10) Pencatatan Kematian Wasalam.
- d. Pelayanan Bidang Informasi dan Penyimpanan Data :
- 1) Penerbitan User dan Password.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



HENDRO MARTOYO

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kudus ;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.